

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

Henri Ihsan Anugrah
Email: henrihsan23@gmail.com

Abstract

The study uses post positive approach with qualitative method. Informants were selected using purposive techniques, consisting of external and internal informants who really understood about the problems and the policy implemented by the Cileunyi District Bandung Regency West Java Province. The results of this study shows that (i) the implementation of the policy of public disclosure in Cileunyi District Bandung Regency West Java Province does not run in effective way due to limited use of policy content and context of implementation so it can be the realization of public disclosure; (ii) to encourage the implementation of policy of public disclosure in the Cileunyi District Bandung Regency West Java Province in order to more effectively refers to the stages of implementation of public information policy initiated by Open Government Partnership. The recommended actions improve the implementation of the policy of public disclosure in Cileunyi District Bandung Regency West Java Province, the preparation of a clear program for the implementation of the policy of public disclosure, and improving the quality of public information services in the Cileunyi District Bandung Regency West Java Province.

Keywords: Policy Implementation; Public Transparency; Open Government

PENDAHULUAN

Tanggal 28 september dipilih oleh masyarakat dunia sebagai Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (*The International Right To Know Days*). Harapan dari perayaan tersebut adalah untuk menciptakan kesadaran masyarakat bahwasanya masyarakat memiliki hak yang bebas untuk mengakses serta mendapatkan informasi publik. Hari peringatan ini telah diperingati oleh lebih dari 60 negara di dunia dimana dimulai untuk pertama kalinya di Sofia, Bulgaria pada tahun 2002 silam. Sedangkan di Indonesia peringatan hari Hak Untuk Tahu Sedunia sendiri baru diperingati pada 28 september tahun 2011. Dengan hal tersebut, Indonesia yang pada saat berakhirnya zaman orde baru kemudian beralih ke era reformasi yaitu pada tahun 1998 dimana pada masa ini pemerintah republik dan juga rakyat Indonesia mengharapkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan. Transisi cara pandang demokrasi pada era reformasi ini menuntut adanya hubungan yang interaktif dan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah diantaranya dengan kemudahan dan hak untuk mendapatkan informasi.



Dalam memenuhi harapan dan gagasan dari rakyat tersebut, maka pemerintah mendorong diri untuk mengedepankan asas transparansi pada penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya adalah dengan diterbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu wujud dari penyelenggaraan Negara yang demokratis dan mengedepankan keterbukaan kepada rakyatnya. Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini maka terjadilah perubahan paradigma dalam persepsi keterbukaan informasi publik, dimana terdahulu informasi dan data dianggap sesuatu yang mahal dan langka, harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra untuk mendapatkannya serta melalui proses yang panjang dengan berbagai hambatan. Perubahan paradigma dapat dilihat melalui tabel dibawah ini Prayitno, et. All. (2014:8):

Tabel 1
 Perubahan Paradigma Pasca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

| No | Aspek | Sebelum | Sesudah |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Fokus Badan Publik | Mengidentifikasi informasi yang boleh diberikan (positive list) | Mengidentifikasi informasi yang dikecualikan (negative list), dengan pengecualian terbatas |
| 2. | Kepastian Layanan | Tidak ada prosedur baku dan batasan waktu pelayanan informasi | Ada prosedur baku dan batas waktu pelayanan informasi |
| 3. | Kepastian Pelaksana | Tidak ada pelaksanaan khusus dibadan publik untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi | Ada pelaksanaan khusus dibadan publik untuk pengelolaan dan pelayanan informasi (PPID) |
| 4. | Kepastian Hukum | Tidak ada sanksi pihak-pihak yang menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi | Ada sanksi bagi yang menghambat masyarakat memperoleh informasi, serta sanksi bagi setiap orang yang menyalahgunakan informasi |
| 5. | Akuntabilitas Layanan | Tidak ada prosedur komplain dan gugatan ketika masyarakat mendapat hambatan dalam memperoleh informasi | Ada prosedur complain dan gugatan ketika masyarakat mendapat hambatan dalam memperoleh informasi publik, yaitu mekanisme keberatan diinternal badan publik, penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dan Pengadilan |

Sumber: Prayitno, et. All. (2014:8) (Diolah Penulis)

Tabel diatas menjelaskan bahwa perubahan paradigma setelah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan dipahami. Semua informasi publik adalah hak masyarakat dan harus dibuka, kecuali beberapa hal yang dicantumkan di dalam pasal 17 dan turunannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamatkan bahwa Undang-Undang tersebut mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. Dua tahun kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 61



Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik dan sebagai tindak lanjut rencana aksi *Open Government* Indonesia.

Open Government Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 September 2011 merupakan bagian dari aksi global *Open Government Partnership* (OGP) dimana bertujuan guna membangun pemerintahan yang lebih partisipatif, lebih inovatif, dan lebih transparan. Adapun dinobatkannya Indonesia *Lead Chair* OGP pada tahun 2013, menjadikan tantangan besar bagi Indonesia sebagai pelopor keterbukaan informasi bagi 60 Negara lebih anggota OGP.

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Cileunyi dalam hal pelayanan informasi publik dinilai kurang hal ini disebabkan karena keterbatasan jaringan internet yang dimiliki Kecamatan Cileunyi yang hanya 50 Mbps dimana hal ini membuat kecepatan atau kualitas jaringan masih buruk ditambah aplikasi pelayanan informasi publik tersebut masih belum sempurna server dari aplikasi tersebut sering mengalami gangguan. Adapun permasalahan lainnya yaitu banyak pemohon yang belum paham tentang cara permohonan informasi publik hal ini dapat dilihat dari sampel 10 orang pemohon hanya 4 dari 10 orang pemohon tersebut yang paham tentang tata cara permohonan informasi publik 6 orang lainnya masih belum paham.

Berdasarkan informasi data awal yang di peroleh dan diolah penulis melalui Kantor Kecamatan Cileunyi, Laporan Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Cileunyi 2018-2019 dan website Pemerintah Kabupaten Bandung dapat dilihat bahwa Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Cileunyi belum maksimal. Dapat disimpulkan Keterbukaan Informasi Publik dilingkup Kecamatan Cileunyi masih merupakan hal yang sedikit sulit untuk diimplementasikan. Merujuk dan menimbang berbagai permasalahan dan fakta berdasarkan paparan diatas, diperlukan berbagai upaya dan dorongan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan ketersediaan informasi publik guna untuk terealiasasinya dan suksesnya pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 serta terpenuhinya hak dasar setiap individu dalam memperoleh informasi.

METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivist. Menurut Egon G. Guba dalam Parsons (2011:73) bahwa penelitian post-positivist merupakan penelitian yang memandang realitas eksis, tetapi tidak bisa dipahami atau diterangkan secara menyeluruh, melainkan hanya bisa diperkirakan Post-positivist bersandar pada banyak metode sebagai cara menangkap sebanyak mungkin realitas, pada saat yang bersamaan, dilakukan penekanan pada penemuan dan verifikasi teori. Pendekatan post positivis digunakan untuk mencapai sebuah



pemahaman yang mendalam (insight) dan menyeluruh (whole) terhadap fenomena yang terjadi melalui proses wawancara mendalam dan observasi partisipasi dalam memahami makna fenomena yang ada tersebut serta makna simbolis dibalik realita yang ada.

HASIL PENELITIAN

Analisis Implementasi Kebijakan Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Peneliti menganalisis permasalahan penelitian sulitnya pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Cileunyi, yakni melalui analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang digagas oleh Grindle. Teori Grindle mengidentifikasi ada 2 (dua) hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi kebijakan. Grindle menjelaskan lebih lanjut bahwa aspek penting dalam aktivitas implementasi kebijakan tersebut meliputi: *Content of Implementation* (Isi Kebijakan) : 1) *interests affected* (kepentingan yang terpengaruh kebijakan) ; 2) *type of benefits* (Jenis manfaat yang dihasilkan); 3) *extent of change envisioned* (derajat perubahan yang diinginkan); 4) *site of decision making* (kedudukan pembuat kebijakan); 5) *program Implementors* (para pelaksana program); 6) *resources committee* (sumber daya yang dikerahkan).

1. Analisis Isi Kebijakan

Kecamatan Cileunyi merupakan pihak yang paling berperan dalam Keterbukaan Informasi Publik, Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dikeluarkan dengan landasan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dan Badan Publik berkewajiban dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi dengan cepat, tepat waktu serta dengan cara yang tidak rumit. Penyelenggaraan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud Indonesia sebagai negara demokrasi yang salah satu landasannya adalah pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan terbuka dapat terwujud apabila kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat terimplementasi dengan baik. Keberhasilan dari penyelenggaraan sebuah kebijakan ditentukan oleh banyak hal, termasuk isi kebijakan yang di dalamnya menyangkut kepentingan-kepentingan yang terlibat, tersedianya sumber daya yang mendukung keberhasilan suatu penyelenggaraan, arah perubahan yang baik, program yang diimplementasikan dapat memberi berbagai manfaat terhadap pemangku kepentingan. Sebuah kebijakan yang berdampak kecil dan kurang melibatkan banyak orang serta kurang didukung sumber daya maka akan kurang membawa perubahan yang cukup besar. Sebaliknya jika suatu kebijakan didukung dengan keterlibatan berbagai pihak yang saling berkerjasama, didukung sumber daya secara optimal akan membawa perubahan yang besar dan dapat memberikan berbagai manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat.



2. Analisis Kepentingan yang Terpengaruh

Dalam pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, kelompok sasaran yang dituju adalah masyarakat luas, bukan hanya sekelompok atau golongan tertentu hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat Kecamatan Cileunyi pada tanggal 25 Mei 2020 bahwa seluruh pihak bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

“Kepentingan yang terpengaruh adalah pengelola APBN untuk yang di pusat, untuk Jawa Barat sendiri bagi siapa saja yang mengelola APBD Jawa Barat dan mereka-mereka yang membuat kebijakan semuanya memiliki tanggung jawab dalam mensukseskan implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi. Dan saya justru berpendapat Keterbukaan Informasi tidak sebatas pada hal itu, harusnya pengelola masjid juga, pengelola Persib juga, partai politik juga harus terbuka karena kepentingan umum kan.”

Berdasarkan penjelasan di atas Sekretaris Kecamatan Cileunyi memaknai kepentingan yang terpengaruh bukan hanya sebatas pada pengelola APBN atau APBD, namun lebih luas kearah pembuat kebijakan, dan juga para pihak yang menjalankan tugas-tugas yang bersinggungan dengan kepentingan publik. Grindle (1980:6) mengemukakan bahwa secara umum, tugas implementasi kebijakan adalah untuk membangun hubungan yang membantu tujuan-tujuan dari kebijakan publik agar terealisasi sebagai hasil aktivitas pemerintahan. Selanjutnya Grindle (1980 : 7) mengatakan bahwa:

“Proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan-tujuan dan ide-ide umum telah dikhususkan, ketika program-program tindakan telah didesain, dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Hal tersebut menjadi kondisi dasar untuk pelaksanaan tiap kebijakan publik eksplisit. Secara teori, dalam hal ini proses formulasi kebijakan telah dilakukan oleh proses implementasi kebijakan, dan program-program dijalankan.”

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Kepentingan siapa saja yang terpengaruh dalam implementasi tersebut dapat dilihat secara jelas dari tujuan program tersebut. Berdasarkan pasal 3 UU Keterbukaan Informasi Publik bahwa:

Tujuan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik diantaranya meliputi jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang



transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Tujuan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan kepentingan yang terpengaruh adalah seluruh warga negara karena hak warga negara untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan hingga evaluasi kebijakan. Sekretaris Komisi Informasi Daerah sekaligus merupakan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Jawa Barat pada tanggal 1 April 2020 mengemukakan bahwa kepentingan yang terpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik adalah kepentingan negara sebagai implikasi Indonesia sebagai negara demokrasi.

3. Analisis Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Pada dasarnya tujuan utama implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang didalamnya terkandung upaya melakukan perubahan sistematis dan terencana dalam pengelolaan informasi publik adalah sebagai prasyarat utama mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam kaitannya dengan penyediaan informasi publik, secara umum manfaatnya adalah menjamin hak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dengan mengetahui proses pembuatan kebijakan hingga turut serta dalam mengevaluasi kebijakan. Manfaat Implementasi perlu memperhatikan: ruang lingkup, kepentingan organisasi pelaksana dan kepentingan masyarakat, hal ini diharapkan implementasi kebijakan dapat terarah sesuai dengan tujuan organisasi. Sekretaris Kecamatan Cileunyi pada tanggal 25 Mei 2020 mengungkapkan manfaat yang dihasilkan dalam penyelenggaraan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik adalah merubah mindset pimpinan yang selama ini tertutup akan perubahan menjadi terbuka. “Manfaat yang dihasilkan semakin membuka mindset dan cakrawala pimpinan terkait keterbukaan dan keterbukaan ini juga didukung oleh berkembangnya teknologi informasi dan internet, system aplikasi dan seterusnya itu mendorong.” Sekretaris Kecamatan Cileunyi menganalisa dari sudut pandang pimpinan, hal ini tidak dipungkiri karena setiap tindakan aparaturnya harus berdasarkan arahan pimpinan. Dengan berubahnya mindset pimpinan maka akan diikuti oleh bawahan, sehingga terjadi internalisasi nilai-nilai keterbukaan dalam badan publik.

Dengan adanya kebijakan Keterbukaan Informasi Publik masyarakat dapat mengetahui apa saja yang menjadi program pemerintah sehingga mengurangi konflik dari masyarakat. Dengan masyarakat mengetahui rencana kerja pemerintah maka masyarakat dapat turut serta dalam mendukung dan mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini akan mengurangi resistensi masyarakat dari setiap kebijakan yang diambil karena adanya kejelasan atau masyarakat menjadi “terang”. Seperti yang diungkapkan oleh



Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada tanggal 27 Mei 2020 “publik menjadi terang jadi mudah sehingga tidak banyak resistansi dari masyarakat sendiri, informasi yang tertutup memunculkan kesalahpahaman”.

Manfaat yang dihasilkan dari kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada sudut pandang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu menjadi landasan dalam mengakses dokumen perencanaan dan anggaran kegiatan pemerintah. Dokumen tersebut berisi daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Apabila masyarakat dapat mengakses hal tersebut, masyarakat menjadi paham arah pembangunan dalam satu tahun anggaran, melihat konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat memonitor pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik jika pelaksanaannya secara tepat akan membawa manfaat unit organisasi dan stakeholders lainnya. Implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sekurangnya mempunyai tiga (3) manfaat, yaitu meliputi: Perubahan mindset pimpinan yang akan diikuti oleh mindset bawahan badan publik, sehingga terjadi proses internalisasi nilai-nilai keterbukaan dalam setiap pengambilan kebijakan; Badan publik menjadi akuntabel dan efisien karena dapat melakukan pengelolaan informasi dan data dengan baik yang akan mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat kinerja pemerintahan secara umum, Hak masyarakat atas informasi publik terjamin sehingga dapat mengetahui dokumen perencanaan dan penganggaran maupun dokumen yang dibutuhkan oleh publik yang akan mendorong prakarsa dan partisipasi publik.

4. Analisis Perubahan yang diharapkan

Perubahan yang akan diwujudkan dapat bermanfaat bagi stakeholders atau kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Cileunyi. Keberhasilan perubahan yang hendak diwujudkan harus didukung oleh perundangundangan sebagai dasar hukum dalam setiap perubahan serta personil yang kompetitif dibidangnya, sarana dan prasarana serta hubungan antar instansi pelaksana dalam lingkup Kecamatan Cileunyi, dan partisipasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Arah perubahan implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang salah satu pilarnya adalah pemerintahan terbuka. Pemerintahan yang terbuka akan mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Kecamatan Cileunyi selaku Ketua PPID Utama pada tanggal 25 Mei 2020 mengemukakan bahwa:

“Pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan big bang perubahan paradigma, bel besar perubahan paradigma dari tertutup menjadi keterbukaan secara logika. Ibarat pendulum itu dulu disebelah kanan sekarang



bergeser ke sebelah kiri, (undang-undang) keterbukaan ini ingin menjawab tentang ketertutupan di era-era sebelum reformasi, jadi ini merupakan anak dari reformasi. Logikanya juga dahulu segala sesuatu adalah tertutup, kecuali yang boleh diinformasikan, nah dengan adanya undang-undang ini logikanya dibalik (yaitu) semuanya terbuka kecuali yang dikecualikan.”

Lebih lanjut menurutnya, perubahan yang ingin dicapai dalam kebijakan keterbukaan informasi publik lebih ke arah operasional, yakni masyarakat dapat secara jelas mengetahui dan mengerti rencana pembangunan tahunan di daerahnya. melaksanakan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik untuk lingkup Kecamatan Cileunyi sendiri.

“Derajat perubahan yang diinginkan yaitu kami ingin memberi kemaslahatan bagi masyarakat yang paling penting. Misalkan di level operasional di masyarakat bawah, di kelurahan atau di kecamatan harus ada disana, rencana pembangunan dalam tahun ini harus ditempel, apa saja mau puskesmas, sekolah, jalan, atau got. Sehingga masyarakat dapat mengontrol dan tinggal mengecek yang ada di daftar itu. Hal itu lebih nyata daripada APBN dan APBD mereka juga kadang tidak mengerti apa yang mau diminta dan gak nyata. Dan masyarakat mudah menagih.”

Perubahan yang diinginkan Kecamatan Cileunyi selaku badan publik adalah menjadi badan publik yang terbuka sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik sesuai tugas dan fungsi, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada tanggal 27 Mei 2020,

“Kecamatan Cileunyi menjadi badan publik yang terbuka, yang informatif dan juga edukatif yang bisa mendiseminasikan informasi kepada masyarakat, dan tercipta trust kepada pemerintah. Saat ini Kecamatan Cileunyi berada pada posisi badan publik yang menuju terbuka”.

Perubahan yang akan diwujudkan tanpa didukung dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam perubahan akan mengalami kegagalan, demikian juga perubahan yang akan diwujudkan oleh Penyelenggaraan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik memerlukan dukungan dari semua unsur yang terlibat. Keseluruhan pejabat di lingkungan Kecamatan Cileunyi harus terbuka terhadap perubahan dan memiliki pemikiran yang visioner demi kemajuan organisasi. Berdasarkan pendapat narasumber, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat sejak 2012 belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelayanan dan pengelolaan informasi publik khususnya di Kecamatan Cileunyi. Pembentukan PPID pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab belum tercapai. Belum semua dokumen yang diminta pemohon informasi dapat



terpenuhi karena buruknya sistem kearsipan. Dalam pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, secara umum perubahan yang diharapkan yaitu sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis Proses Mendorong Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Cileunyi

Untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana mendorong pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Cilunyi. Proses mendorong pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Cilunyi dibahas berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Open Government Partnership tentang tahapan pelaksanaan ketebukaan informasi publik di Badan Publik. Tahapan tersebut terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan initial, tahapan intermediet, tahapan advance, dan tahapan innovation. Pada akhirnya kebijakan ini diharapkan akan menghasilkan partisipasi masyarakat yang akan memberikan manfaat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.

1. Tahap Inisiasi

- a. Membuat Regulasi terkait Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ini dikeluarkan dengan landasan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik yang berada didalam kewenangannya. Dalam melaksanakan kebijakan selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut positif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Surat Keputusan ini secara umum menetapkan jabatan sekretaris Organisasi Perangkat Daerah sebagai atasan PPID. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak membuat struktur khusus dalam melaksanakan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melekat pada masing-masing Organisasi



Perangkat Daerah yang secara tersurat diperintahkan bagi para PPID untuk melakukan pemilahan dan pengujian terhadap informasi publik yang berada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Regulasi Terkait Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Cileunyi tidak ada dan ini menurut Grindle hal ini akan menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksana keterbukaan informasi di Kecamatan Cileunyi.

- b. **Membuat Struktur yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik**
Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang efektif membutuhkan dukungan pengukuran implementasi yang aktif dan didukung oleh kerangka institusi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat 3 (tiga) kunci yang harus dimiliki institusi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pertama, setiap badan publik wajib menugaskan pegawai yang memiliki dedikasi untuk menerima dan memproses permintaan. Seringnya, pegawai tidak paham dan mengerti tugas yang mereka emban. Kedua, sangat penting menyusun sebuah standar dalam pelayanan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan memonitor proses pelaksanaan kebijakan. Kecamatan Cileunyi sampai dengan sekarang ini masih juga belum membuat standar operasional prosedur mekanisme pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi PPID. Terakhir, Menurut Neuman (2009) hukum harus menyediakan sebuah lembaga independen yang dapat berupa komisi, yang memiliki kewenangan untuk mereview complain dalam penyediaan dan permintaan informasi serta berperan dalam mempromosikan kepedulian akan hak atas informasi publik. Indonesia memiliki Komisi Informasi Publik (Keterbukaan Informasi Publik) yang merupakan sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat dibentuk tepat setelah 2 (dua) tahun UU Keterbukaan Informasi Publik disahkan. Komisi Informasi Publik berfungsi menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Dan untuk Jawa Barat sendiri sudah terbentuk Komisi Informasi Daerah (disingkat dengan istilah KID Provinsi Jawa Barat) pada tanggal 29 April 2011.
- c. **Menyediakan Pendidikan dan Pelatihan untuk Pegawai yang Bertugas Menjalankan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik**
Untuk alasan praktis, diklat menciptakan kesadaran bagi pegawai untuk fokus sebagai pelaksana kebijakan. Dari waktu ke waktu, disadari diklat merupakan hal yang penting, untuk memastikan bahwa setiap pegawai bertanggung jawab dan paham akan tugasnya, serta untuk meningkatkan kerjasama dan saling



mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehingga pada dasarnya pihak Kecamatan Cileunyi menyadari pentingnya diklat, namun belum dapat membuat diklat yang efektif khususnya yang menunjang pelayanan informasi publik sebagai bagian dari tugas PPID selama ini.

2. Tahap Intermediat

a. Memastikan bahwa setiap komponen dalam Badan Publik melaksanakan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Kecamatan Cileunyi dalam memonitor pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Cileunyi melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi tahunan, namun rapat ini dirasa kurang efektif. Menyadari kurangnya kesadaran, ketaatan dan pemahaman bidang dalam pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, kedepannya Kecamatan Cileunyi akan menunjuk untuk PPID pembantu pada masing-masing bidang. Lebih lanjut pihak Kecamatan Cileunyi juga mengakui setiap pelaksanaan rapat PPID yang hadir bukanlah kepala bidangnya, melainkan staf yang terkadang tidak mengetahui kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

b. Memperluas Publikasi Informasi secara Proaktif

Publikasi informasi secara aktif akan dilakukan melalui media website yang telah ada. Terkadang memang website tersebut digunakan kurang aktif. Publikasi informasi selain berisi informasi-informasi yang wajib dipublikasikan secara berkala, serta merta dan setiap saat juga akan regulasi yang telah dikeluarkan di Kecamatan Cileunyi. Semangat untuk mempublikasikan informasi tentu sejalan dengan persyaratan permohonan informasi yang lebih ketat agar penggunaan informasi publik yang diminta tidak salah sasaran.

3. Tahap Advans

a. Menyesuaikan aturan yang ada dengan standar

Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang kuat membantu dalam peningkatan akses atas informasi dalam banyak cara, seperti memperluas cakupan hukum, mengurangi ruang penolakan, dengan mengukur kemampuan dalam memberikan informasi yang diminta masyarakat. Negara yang telah mengadopsi UU Keterbukaan Informasi Publik seharusnya menilai dan merevisi kebijakan tersebut untuk disesuaikan dengan standar internasional.

b. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi dalam penerapan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Sistem dalam kebijakan Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah sistem yang sama dengan sistem lainnya, yang terdapat banyak kesalahan dan



kekurangan karenanya sistem monitoring dan evaluasi yang handal sangat diperlukan, menyesuaikan praktek dengan permasalahan yang terjadi. Harus terdapat aliran timbal balik, sehingga pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat dievaluasi. Masyarakat harus meningkatkan kepedulian dalam memasukkan masukan dalam meningkatkan implementasi, dan pemerintah seharusnya juga mempertimbangkan untuk menyediakan ruang konsultasi dengan masyarakat dan para stakeholders.

4. Tahapan Inovatif

Menggunakan IT untuk meningkatkan akses terhadap informasi. Teknologi informasi digunakan untuk memudahkan akses informasi publik yang disediakan, mengurangi batasan dalam badan publik dan secara signifikan meningkatkan akses akan informasi bagi individu dan lainnya. Penggunaan website dalam pelayanan informasi merupakan salah satu wujud menggunakan IT dalam meningkatkan akses terhadap informasi. Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaannya website ini belum berjalan secara efektif. Penggunaan teknologi dalam pelayanan informasi menurut Open Government Partnership sebagai tahapan yang terakhir karena hal-hal teknis terkait penyebarluasan informasi telah terpenuhi. Pihak Kecamatan Cileunyi telah menyadari pentingnya penerapan TI dalam pelayanan informasi, namun terdapat banyak hambatan yang membuat website yang sudah ada kurang maksimal. Penulis menganalisis permasalahan penelitian pertama sulitnya pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Cileunyi melalui analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang digagas oleh Grindle (Content of Implementation/Isi Kebijakan dan Context of Implementation/konteks kebijakan) seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Penulis menemukan kekurangan gagasan Grindle dalam menganalisis implementasi Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Cileunyi. Gagasan Grindle secara umum relevan untuk diaplikasikan dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, akan tetapi penulis menemukan salah satu faktor yang juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Cileunyi yaitu “Culture of Bureaucracy” atau “Budaya Birokrasi”. Gagasan Grindel yang berkembang pada negara-negara maju belum mengakomodir budaya birokrasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Cileunyi. Kuatnya pengaruh pemerintahan Hindia Belanda yang diwariskan secara turun temurun membuat birokrasi pemerintahan di Indonesia selama ini cenderung tidak transparan dan mengedepankan kekuasaan semata dibandingkan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, budaya birokrasi menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan di Indonesia pada umumnya.



Penulis menganalisis pertanyaan penelitian kedua bagaimana mendorong pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Open Government Partnership tentang tahapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik (tahapan initial, tahapan intermediet, tahapan advance, dan tahapan innovation) seperti telah dijelaskan sebelumnya. Secara keseluruhan peneliti hanya menganalisis secara umum proses mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Cileunyi berdasarkan tahapan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik gagasan OGP, masih ada banyak yang perlu dikaji dan diteliti kembali dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik secara khusus, serta belum menggambarkan strategi yang dianalisis secara mendalam guna menemukan real program organisasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik Kecamatan Cileunyi.

PENUTUP

Implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan, sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik. Untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, T., & Sugiama, G. (2016). *The Analysis of Potential 4A's Tourism Component in the Selasari Rural Tourism, Pangandaran, West Java*. <https://doi.org/10.2991/atf-16.2016.21>
- Moh. Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- PENGEMBANGAN WISATA HERITAGE SEBAGAI DAYA TARIK KOTA CIMAHI. (2017). *PENGEMBANGAN WISATA HERITAGE SEBAGAI DAYA TARIK KOTA CIMAHI*. <https://doi.org/10.17509/jurel.v14i2.9102>
- Saepudin, E., Budiono, A., & Halimah, M. (2019). *PENGEMBANGAN DESA WISATA PENDIDIKAN DI DESA CIBODAS KABUPATEN BANDUNG BARAT*. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19016>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Lutfi Dananjaya. (2019). *Kampung Adat Cireundeu, Menelusuri Kearifan Masyarakat Parahyangan*. 8 Juli 2020, dari <https://travelingyuk.com/kampung-adat-cireundeu-cimahi/214369>



Neng Eri Sofiana. (2019). Pesona Kampung Adat Cireundeu. 8 Juli 2020, dari <https://www.terakota.id/pesona-kampung-adat-cireundeu/>

